

Relevansi Konsep Sukuk pada Masa Rasulullah dan Masa Sahabat dengan Penggunaan Sukuk di Indonesia

Rezki Amalia Fathurrahman¹, Idris Parakkasi², Abdul Wahab³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: rezkiamalia56@gmail.com¹, idrisparakkasi12@yahoo.co.id²,
abdulwahab2104@yahoo.co.id³

ABSTRAK- Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan konsep sukuk pada masa Rasulullah dan masa Sahabat dengan penggunaan sukuk di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif pendekatan kajian pustaka dan historis. Hasil penelitian ditemukan bahwa konsep sukuk pada masa Rasulullah dan masa Sahabat tidak sama persis dengan konsep sukuk saat ini karena istilah sukuk pada masa Rasulullah adalah cek dan masa Sahabat adalah kupon. Kemudian penggunaan sukuk di Indonesia dengan pengoptimalan sukuk menggunakan skema wakaf sukuk negara dengan sukuk tunai dalam membiayai infrastruktur dan imbal dana bagi hasil yang tujuan mengurangi kemiskinan. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa hubungan konsep sukuk pada masa Rasulullah dan masa Sahabat tidak sama persis karena istilah sukuk sendiri berarti kupon sedangkan untuk praktek sukuk sudah ada yang dibuktikan dengan adanya penjualan kupon sebelum pada akhirnya dilarang oleh Rasulullah karena riba. Penggunaan sukuk di Indonesia walaupun tidak persis sama dengan konsep sukuk pada masa Rasulullah dan masa Sahabat karena arti yang berbeda ternyata memiliki manfaat yang berdampak kepada masyarakat seperti membangun infrastruktur dan pembagian dana dengan sistem bagi hasil untuk mengurangi kemiskinan.

Kata kunci: *Sukuk; masa Rasulullah; masa Sahabat; Sukuk Indonesia*

PENDAHULUAN

Perkembangan sukuk di Indonesia mengalami peningkatan cukup signifikan dari segi infrastruktur dimana Di pasar sukuk, per 7 Agustus 2020 tercatat ada peningkatan penerbitan sukuk korporasi, yakni sebanyak 253 dengan total nilai emisi mencapai Rp 51,89 triliun, naik dari 232 sukuk senilai Rp 48,24 triliun pada akhir 2019 (Amanatillah & Anggraini, 2020). Sedangkan menurut data terakhir terhadap sukuk di Indonesia pada periode 2018-2022 mengalami perkembangan dimana pertumbuhan sukuk korporasi outstanding melalui penawaran umum konsisten bergerak naik dalam lima tahun terakhir atau sepanjang 2018 hingga 2022. Per Desember 2022, tercatat nilai outstanding penerbitan sukuk mencapai Rp42,5 triliun (Data Indonesia.id, 2023). Berkaitan dengan sukuk di Indonesia bahwa sukuk ini memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan secara nasional di Indonesia karena tujuan penerbitan sukuk ini adalah membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Sebagaimana disebutkan pada pasal 4 UU SBSN bahwa tujuan SBSN diterbitkan adalah untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek. Proyek yang dapat dibiayai dengan sukuk negara adalah sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan (Latifah, 2020).

Berbicara tentang konsep sukuk pada masa Rasulullah dan masa Sahabat lalu dihubungkan penggunaan sukuk di Indonesia berarti berbicara tentang bagaimana konsep sukuk itu sendiri sebelum membahas lebih jauh maka terlebih dahulu membahas tentang konsep mendasar sukuk. Konsep dasar sukuk adalah adanya transaksi berupa harta yang menjadi dasar untuk menerbitkan suatu sukuk dan akad atau perjanjian antara kedua belah pihak dengan prinsip syariah sehingga jika adanya keuntungan maka bagi hasil antara kedua belah pihak dan sukuk ini tidak menggunakan akad utang melainkan investasi (Witro & Setiawan, 2021). Konsep sukuk ini sudah sejak zaman Rasulullah hanya saja pada masa itu bukan istilah sukuk tetapi dengan penggunaan cek yang fungsinya adalah melakukan transfer berupa dana ke satu negara atau beberapa negara (Sultoni & Basuki, 2020).

Kemudian konsep sukuk ini berkembang di masa sahabat dimana ada seorang memberikan kwitansi kepada orang-orang pada masa Marwan ibn al-Hakam di pasar al-Jar dimana orang-orang ini membeli dan menjual kwitansi diantara mereka dan Zaid bin Tsabit salah satu sahabat nabi bertanya kepada Marwan apakah ia membuat riba menjadi halal dan Marwan menjawab kwitansi sudah dibeli dan dijual sebelum menerima barang kemudian Marwan dari tangan-tangan yang telah membeli dan mengembalikan kepada pemiliknya (Misissaifi, 2019).

Pada penjelasan diatas bahwa sukuk sudah ada sejak awalnya berdirinya Islam meskipun pada masa itu bukan nama sukuk melainkan disebut dengan cek atau kwitansi. Konsep sukuk ini sudah diterapkan di Indonesia dimana sukuk berperan untuk membiayai infrastruktur melalui sukuk negara dengan mengusulkan kepada Kementrian/Lembaga untuk meminta pembiayaan infrastruktur dengan penerbitan Sukuk Negara ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sehingga menjadi pendonor bagi Kementrian/Lembaga untuk menyelesaikan pekerjaan infrastruktur secara transparan dan akuntabel serta melaporkan perkembangan pembangunan infrastruktur termasuk perkembangan realisasi dana yang telah digunakan (Hariyanto & Hijriani, 2021).

Meskipun pembiayaan infrastruktur cukup bagus ternyata memiliki beberapa masalah dan tantangan. Misalnya berubahnya regulasi untuk anggaran dalam pencairan dana yang terkadang program yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah (Harefa, 2017). Ditambah adanya defisit anggaran yang berdampak pada pendapatan negara sehingga menjadi beban utang negara sedangkan kebutuhan lain seperti pembiayaan infrastruktur terus meningkat (Nurbiyanto & Pribadi, 2020). Oleh karena itu untuk mengatasi persoalan pencairan dana yang terlambat dan defisit anggaran

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
maka sukuk menjadi solusi untuk pembiayaan infrastruktur.

Setelah berbagai kajian seputar penggunaan sukuk di Indonesia. Dimana beberapa penelitian tentang penggunaan sukuk telah dilakukan seperti adanya potensi filantropi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui zakat, wakaf dan sukuk dengan memanfaatkan teknologi blockchain dengan menggabungkan antara zakat, wakaf dan sukuk demi mempercepat pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia (Falah & Fitrianto, 2023). Untuk pengelolaan utang negara terjadi perbedaan mencolok antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional seperti menurut ekonomi Islam utang harus terbebas dari unsur bunga dengan membuat kebijakan pemerintah biaya pajak pendapatan dengan menggunakan bagi hasil sehingga ini menjadi pembeda dengan ekonomi konvensional dimana dalam kebijakan yang dibuat pemerintah banyak melibatkan utang (Karbila et al., 2020). Sedangkan untuk pembahasan untuk bagaimana hubungan konsep sukuk pada masa Rasulullah dan masa sahabat dengan penggunaan sukuk di Indonesia masih jarang dibahas dan hampir tidak pernah dibahas.

Oleh karena itu penelitian tentang relevansi konsep sukuk pada masa Rasulullah dan masa sahabat dengan penggunaan sukuk di Indonesia perlu dilakukan untuk mengetahui apakah penggunaan sukuk di Indonesia sama dengan konsep sukuk di masa Rasulullah dan masa sahabat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan konsep sukuk masa Rasulullah dan masa Sahabat dengan penggunaan sukuk di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Sukuk

Sukuk menurut Fatwa DSN-MUI adalah suatu surat berharga yang sifatnya jangka panjang yang dikeluarkan oleh obligasi syariah dengan prinsip syariah dimana emiten atau pihak penawar untuk membayar pendapatan kepada pihak obligasi syariah atau investor system bagi hasil dan membayar dana tersebut sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan dengan menggunakan berbagai macam akad yang bisa digunakan berupa akad mudharabah atau bagi hasil, akad murabahah atau jual beli, akad salam atau bayar dimuka, akad istishna atau barang yang pesan dan akad ijarah atau sewa menyewa (Kasnelly, 2021).

Penggunaan Sukuk di Indonesia

Di Indonesia sukuk digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dimana untuk membiayainya diperlukan beberapa tahapan persiapan proyek, pengusulan, penilaian kelayakan, pertimbangan fiskal, persetujuan dan penolakan, pengalokasian dana, persiapan pelaksanaan proyek, pendanaan sukuk negara dan bisa memilih salah satu akad yang bisa digunakan berupa *ijarah asset to be leased*, *Ijarah -Sale and Lease Back*, *wakalah* dan *Ijarah -al Khadamat* agar proyek pembiayaan infrastruktur memiliki dampak untuk masyarakat luas (Fauziah & Nurwahidin, 2020).

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Sejarah Konsep Sukuk pada masa Rasulullah dan masa Sahabat

Sukuk ini sudah sejak zaman Rasulullah dimana dalam sukuk menerapkan system jual beli tetapi pada masa dianggap negatif karena sistemnya riba sehingga Rasulullah menyuruh umat Islam untuk meninggalkan. Dan konsep sukuk lahir pada masa kekhilafahan Islam (Laila, 2019).

Seperti yang dilakukan pada masa sahabat khalifah Umar bin Khattab bertemu dengan Rasulullah membicarakan pendapat beliau tentang wakaf dimana akan mewakafkan tanah tanpa menjual yang tujuan tanah wakaf ini adalah memberikan manfaat kepada orang banyak demi mendapat keridhaan Allah dan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat sehingga jika dihubungkan dengan sukuk ada yang namanya sukuk wakaf dimana sukuk ini menggunakan *underlying asset* baik itu uang maupun bangunan dan nantinya keuntungan sukuk wakaf ini dibayarkan kepada pengelola wakaf untuk dikelola dengan baik (Zakaria et al., 2019)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian untuk memahami realitas sosial secara apa adanya yang dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan cara berpikir dalam sebuah penelitian (Mamik, 2015). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kajian pustaka yaitu menggumpulkan data-data yang didapat untuk menghubungkan antara teori dan berbagai sumber literatur lainnya (Adlini et al., 2022) dan pendekatan historis yaitu mengetahui cara perilaku individu dan masyarakat di masa lalu dan dan keseharian hidup mereka (Bungin, 2017). Tujuan penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka dan historis adalah mengetahui bagaimana sejarah konsep sukuk pada masa Rasulullah dan masa sahabat lalu dihubungkan dengan penggunaan sukuk di Indonesia kemudian menganalisis hubungan konsep sukuk pada masa Rasulullah dan masa sahabat dengan penggunaan sukuk di Indonesia. Adapun data yang dikumpulkan adalah literatur sejarah tentang konsep sukuk pada masa Rasulullah dan masa sahabat dan penggunaan sukuk di Indonesia yang bersumber dari buku, jurnal maupun sumber data lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian tentang konsep sukuk ditemukan bahwa konsep sukuk sudah ada sejak masa Rasulullah meskipun bukan dengan istilah sukuk pada masa itu tetapi istilah cek yang memiliki fungsi untuk melakukan transfer sejumlah negara (Sultoni & Basuki, 2020) sedangkan dipenelitian lain pada masa Rasulullah juga menerapkan sukuk dengan sistem jual beli tetapi ditentang oleh Rasulullah karena menggunakan sistem ribawi dan menyuruh kepada umat manusia untuk meninggalkan sistem tersebut (Laila, 2019). Berdasarkan hasil analisis peneliti pada hasil penelitian diatas bahwa konsep sukuk sudah sejak masa Rasulullah karena dibuktikan dengan adanya cek yang memiliki fungsi untuk melakukan transaksi meskipun disisi lain beliau sempat melarang umatnya untuk melakukan sukuk dengan sistem jual beli karena adanya riba.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Kemudian praktek sukuk baik di masa Rasulullah maupun masa Sahabat belum secara tersirat sebagaimana praktek yang ada saat ini namun istilah sukuk ini ditemukan didalam kitab Musnad Ahmad hadis No.8234 (Al-Imam Ahmad bin Hanbal, n.d.)

مسند أحمد ٨٢٣٤: حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي بمكة حدثني الضحاك يعني ابن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال لمروان أحللت بيع الربا فقال مروان ما فعلت فقال أبو هريرة أحللت بيع الصكوك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفي قال فخطب الناس مروان فنهى عن بيعها قال سليمان فنظرت إلى حرس مروان يأخذونها من أيدي الناس

Terjemahan:

Musnad Ahmad 8234: Telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnul Harits Al Makhzumi di Makkah, berkata: telah menceritakan kepadaku Adh Dhahak -yaitu Ibnu Utsman- dari Bukair bin Abdullah bin Al Asyaj dari Sulaiman bin Yasar dari Abu Hurairah bahwasanya ia berkata kepada Marwan: "Apakah engkau telah menghalalkan penjualan riba?" Marwan berkata: "Aku tidak melakukan hal itu." Abu Hurairah berkata: "Tapi engkau membolehkan penjualan kupon, padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang untuk menjual makanan sehingga sempurna." Sulaiman berkata: "Lalu Marwan berkhotbah di hadapan manusia dan melarang mereka untuk menjualnya," Sulaiman berkata: "Aku melihat petugas marwan mengambil kupon-kupon tersebut dari tangan orang-orang."

kata sukuk berarti kupon, dalam kejadian ini dimana sahabat Nabi yaitu Abu Hurairah RA berkata kepada Marwan “apakah engkau menghalalkan penjualan riba padahal Rasulullah telah melarang untuk menjual makanan sehingga sempurna” selanjutnya Marwan berkhotbah dihadapan manusia dan melarang mereka untuk menjualnya dan telah melihat petugas Marwan mengambil kupon-kupon tersebut dari tangan orang-orang. Berdasarkan analisis penulis pada hasil penelitian diatas bahwa peristiwa yang terjadi pada Sahabat Nabi, istilah sukuk ini sudah ada yang berarti kupon. Kupon sendiri saat ini sering digunakan dalam Istilah sukuk dan juga sukuk berarti surat berharga.

Penggunaan sukuk di Indonesia ditemukan bahwa penggunaan untuk mengoptimalkan sukuk dengan skema wakaf sukuk negara bisa dengan menggunakan sukuk tunai karena dampak kepada masyarakat seperti adanya pembangunan berupa infrastruktur dan pembagian dana bagi hasil untuk mengurangi kemiskinan dan untuk mendapatkan bagi hasil dan adanya proyek pembangunan menggunakan sukuk tunai dan sukuk ini memiliki peranan penting karena turut membantu membiayai proyek pembangunan dan meningkatkan inklusi atau kesempatan mengakses layanan keuangan masyarakat (Boeke H & Khairunnisa, 2021).

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Setelah dijelaskan hubungan konsep sukuk pada masa Rasulullah dan masa Sahabat dengan penggunaan sukuk di Indonesia diharapkan adanya kajian seputar konsep sukuk di Indonesia dan sejarah perkembangan sukuk dengan melibatkan pemerintah, akademisi dan pihak yang terkait.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas disimpulkan bahwa hubungan konsep sukuk pada masa Rasulullah dan masa Sahabat tidak persis sama dengan kosnep sukuk yang ada saat ini dimana sukuk pada masa Rasulullah diartikan cek dan masa Sahabat diartikan sebagai kupon. Praktek sukuk di masa Sahabat pernah ada berdasarkan hadis diatas dalam hal ini penjualan kupon. dan pada akhirnya penjualan kupon dilarang karena dianggap bisa menjadi riba. Sedangkan untuk pgunaan sukuk di Indonesia walaupun tidak sama persis dengan konsep sukuk pada masa Rasulullah dan masa Sahabat karena memiliki arti yang berbeda tetapi sukuk ini memiliki manfaat karena mampu memberikan dampak kepada masyarakat dengan membangun infrastruktur dan pembagian dana sistem bagi hasil untuk mengurangi kemiskinan dengan menggunakan skema wakaf sukuk negara dengan sukuk tunai. Diharapkan dengan penelitian ada kajian lebih lanjut seputar hubungan konsep sukuk pada masa Rasulullah dan masa Sahabat dengan penggunaan sukuk di Indonesia terutama dibagian sejarah konsep sukuk pada masa Rasulullah dan masa Sahabat masih memiliki kekurangan referensi.

REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Al-Imam Ahmad bin Hanbal. (n.d.). *Musnad Ahmad*.
- Amanatillah, D., & Anggraini, L. (2020). Potensi Pengembangan Sukuk Berbasis Wakaf Untuk Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies*, 2(2), 129–145.
- Boeke H, S., & Khairunnisa, A. (2021). Optimalisasi Pemanfaatan Wakaf Tanah Dengan Skema Wakaf Sukuk Negara. *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 1(1), 23–34. <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v1i1.472>
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Data Indonesia.id. (2023). *Tumbuh Pesat, Ini Data Perkembangan Sukuk Korporasi 2018 - 2022*. <https://DataIndonesia.Id/>. <https://dataindonesia.id/pasar-saham/detail/tumbuh-pesat-ini-data-perkembangan-sukuk-korporasi-2018-2022>
- Falah, M. F., & Fitrianto, A. R. (2023). Potensi Teknologisasi Pada Zakat , Wakaf Dan Sukuk Dalam Rangka Efisiensi Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 705–714. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7627>

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Fauziah, S., & Nurwahidin. (2020). Pembiayaan Infrastruktur dengan Sukuk Negara di Indonesia : Prosedur dan Struktur. *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 4(1), 30–42. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/233/96>

Harefa, M. (2017). Permasalahan Dan Efektifitas Kebijakan Dak Sebagai Instrumen Pembangunan Infrastruktur Kota Pontianak. *Kajian*, 22(4), 301–316. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/3917%0Ahttps://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/viewFile/3917/1132>

Hariyanto, E., & Hijriani, T. (2021). PENINGKATAN PERAN SUKUK NEGARA DALAM PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia*, 3(2), 56–72. <https://anggaran.e-journal.id/akurasi>

Karbila, I. H., Helim, A., & Rofii, R. (2020). Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang. *AL-Muqayyad*, 3(2), 153–168. <https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.283>

Kasnelly, S. (2021). Sukuk dalam Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia. *AKTUALITA: Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan*, 11(1), 1–11. <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/aktualita/article/view/239/193>

Laila, N. (2019). *Pengembangan Sukuk Negara Di Indonesia: Analisis Komprehensif dalam Menggali Alternatif Solusi dan Strategi Pengembangan Sukuk Negara Indonesia*.

Latifah, Si. (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 421–427. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1369>

Mahbub Jamalul Lail, M. (2022). Optimalisasi Peran cash waqf linked sukuk Dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(2), 81–101. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i2.551>

Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Publisher.

Misssaifi, M. (2019). INVESTASI SYARIAH MELALUI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (Teori Dan Implementasi). *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 3(2), 226–237. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jas>

Nurbiyanto, & Pribadi, Y. (2020). Surat Berharga Syariah Negara Berbasis Proyek Pada Kementerian Agama: Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Pemerintah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 320–329. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.151>

Sultoni, H., & Basuki, A. (2020). Bank syariah di dunia internasional. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 7(2), 35–51.

Witro, D., & Setiawan, I. (2021). SUKUK AND BONDS IN INDONESIA: AN OVERVIEW. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 3(2), 101–118.

Zakaria, M. Z., Salleh, A. Z., Hasbullah, M., Ismail, A. M., Abdul Majid, M. N., Mohd

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Dali, N. R. S., & Ab Jalil, M. A. (2019). Wakaf Sukuk – Pembangunan Aset Wakaf Melalui Sukuk Berdasarkan Konsep Istibdal. *Journal of Fatwa Management and Research*, 16(2), 151–159. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol16no2.12>